

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 47/KEP/B1/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM 7 (TUJUH) SEKRETARIAT PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sekretariat pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan operasional kesekretariatan sebagaimana Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, perlu dibentuk Sekretariat Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Tim 7 (Tujuh) Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM 7 (TUJUH) SEKRETARIAT PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PADA BADAN



KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menetapkan Tim 7 (Tujuh) Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala ini disebut Tim 7 (Tujuh) Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* pada BKKBN T.A. 2023.
- KEDUA : Tim 7 (Tujuh) Sekretariat Penurunan *Stunting* pada BKKBN T.A. 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. tim pengarah; dan
 - b. tim pelaksana.
- KETIGA : Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a terdiri dari:
- a. ketua; dan
 - b. sekretaris.
- KEEMPAT : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b terdiri dari:
- a. bidang program dan kegiatan;
 - b. bidang data, pemantauan, dan evaluasi; dan
 - c. bidang umum.
- KELIMA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim 7 (Tujuh) Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* BKKBN T.A. 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Biro Perencanaan dan DIPA Sekretariat *Stunting* Tingkat Pusat.

Handwritten signature/initials in blue ink.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ..28 Februari 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL' around the perimeter and 'bkkbn' in the center. Below the stamp, the name 'HASTO WARDIYOYO' is printed in black capital letters.

HASTO WARDIYOYO

Handwritten signature

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 47/KEP/B1/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM 7 (TUJUH) SEKRETARIAT
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PADA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PUSAT TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM 7 (TUJUH) SEKRETARIAT
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PADA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023

I. TIM PENGARAH

- A. Ketua : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional
- B. Sekretaris : Sekretaris Utama

II. TIM PELAKSANA

- A. Bidang Program dan Kegiatan : 1. M. Iqbal Apriansyah - Direktorat
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
2. Cikik Sikmiyati - Direktorat Bina
Ketahanan Remaja.
- Tugas : a. membantu Ketua Sekretariat dalam
menyiapkan substansi percepatan
penurunan *stunting*;
b. melakukan koordinasi antar bidang di
dalam Sekretariat Pelaksana;
c. melakukan kerja sama dan/atau
pelibatan kementerian atau lembaga
non kementerian serta pemangku
kepentingan dalam konvergensi
program dan kegiatan percepatan
penurunan *stunting*;

sr / 2 8 v ,

- d. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Tenaga Ahli (TA) Substansi dan Tenaga Ahli Teknis di bidang program dan kegiatan dalam menjalankan tugas sesuai dengan kepakarannya dan *output* yang ditetapkan ketua pelaksana; dan
- e. melakukan koordinasi substansi dengan tenaga ahli (*Program Officer* dan *Program Assistant*) bidang program dan kegiatan pada sekretariat pelaksana dalam hal:
 - 1) Menyusun bahan perumusan pelaksanaan rencana aksi nasional penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - 2) Menyiapkan substansi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
 - 3) Menyusun rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - 4) Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - 5) Menyiapkan substansi peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - 6) Memantau dan mengevaluasi kinerja program *officer* dan program *assistant* bidang program dan

kegiatan dengan melakukan *wrap up activities* setiap bulan; dan

- 7) Menyusun laporan yang diperlukan oleh Ketua Pelaksana percepatan penurunan *stunting*.

- B. Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi
- Tugas
- : 1. Lina Widyastuti - Direktorat Pelaporan dan Statistik.
 - 2. Lisna Prihantini - Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk.
 - 3. Maria Gayatri - Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- Tugas
- : a. membantu Ketua Sekretariat dalam menyiapkan dukungan teknis percepatan penurunan *stunting*;
 - b. melakukan koordinasi antar bidang di dalam Sekretariat Pelaksana;
 - c. melakukan kerja sama dan/atau pelibatan kementerian atau lembaga non kementerian serta pemangku kepentingan dalam bidang data, pemantauan dan evaluasi program percepatan penurunan *stunting*;
 - d. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan Tenaga Ahli Substansi dan Tenaga Ahli Teknis di bidang data, monitoring, dan evaluasi dalam menjalankan tugas sesuai dengan kepakarannya dan *output* yang ditetapkan ketua pelaksana; dan
 - e. melakukan koordinasi hal-hal teknis dengan tenaga ahli (Program Officer dan Program Assistant) Bidang Data, Pemantauan, dan Evaluasi pada Sekretariat Pelaksana dalam hal:

- 1) Menyiapkan dan menyusun substansi dan teknis pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- 2) Menyiapkan data dan informasi dalam percepatan penurunan *stunting*;
- 3) Melakukan pengelolaan data dan informasi percepatan penurunan *stunting*;
- 4) Memantau dan mengevaluasi kinerja Program *Officer* dan Program *Assistant* Bidang Data, Pemantauan, dan Evaluasi dengan melakukan *wrap up activities* setiap bulan; dan
- 5) Menyusun laporan yang diperlukan oleh Ketua Pelaksana percepatan penurunan *stunting*.

C. Bidang Umum

- : 1. Alifah Nuranti - Direktorat Analisis Dampak Kependudukan.
2. Farida Ekasari - Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan.
- a. membantu Ketua Sekretariat dalam menyiapkan dukungan teknis perencanaan dan penganggaran, tata kelola administrasi serta pelaksanaan kehumasan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. melakukan koordinasi antar bidang di dalam Sekretariat Pelaksana;
 - c. melakukan kerja sama dan/atau pelibatan kementerian atau lembaga non kementerian serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas

Tugas

kesekretariatan percepatan penurunan *stunting*;

- d. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Tenaga Ahli (TA) Substansi dan Tenaga Ahli Teknis di bidang umum dan kehumasan dalam menjalankan tugas sesuai dengan kepakarannya dan *output* yang ditetapkan ketua pelaksana; dan
- e. melakukan koordinasi dengan tenaga ahli (Program *Officer* dan Program *Assistant*) Bidang Umum pada Sekretariat Pelaksana dalam hal:
 - 1) Menyusun perencanaan dan penganggaran program percepatan penurunan *stunting*;
 - 2) Memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat dalam percepatan penurunan *stunting*;
 - 3) Mengoptimalkan kegiatan *help desk* percepatan penurunan *stunting*;
 - 4) Menyusun dan melaksanakan kerja sama antar lembaga di tingkat pusat dan daerah;
 - 5) Mengelola dokumen dan pengarsipan penyelegaraan percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh Pelaksana;
 - 6) Memantau dan mengevaluasi Program *Officer* dan Program *Assistant* Bidang Umum dan jajarannya dengan melakukan *wrap up activities* setiap bulan; dan

Ca. P. 16 v.

- 7) Menyusun laporan yang diperlukan oleh Ketua Pelaksana percepatan penurunan *stunting*.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WAKILUJO

4. / 8 2